



PENETAPAN

NOMOR : 11/Pdt.P/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SITIN, Tempat/Tanggal lahir Sungai Raya, tanggal 01 Juli 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Desa Aniungan No.03 Rt 001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

AGUS, Tempat/Tanggal lahir Kapala Balangan, 11 Januari 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Desa Aniungan No.03 Rt 001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai**PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 6 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 6 Juli 2023, dengan nomor register perkara 11/Pdt.P/2023/PN Prn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Desa Kapul pada tanggal 13 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 10 /PC-MAB/VIII/BLG/2011
2. Bahwa pada saat dilaksanakan Perkawinan usia Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur namun karena Pemohon II pada saat itu telah hamil maka Para Pemohon harus melangsungkan Perkawinannya secara agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha sekalipun tidak memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang Perkawinan karena Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur sehingga tidak bias mengajukan Pencatatan Perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat ini usia Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai 19 tahun sehingga dianggap dewasa sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yang berlaku;
4. Bahwa sampai saat ini pernikahan Para Pemohon tersebut diatas belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balangan dan untuk mendapatkan legalitas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka menurut ketentuan hukum harus ada Pengesahan perkawinan/pencatatan pernikahan terlambat dari Pengadilan Negeri dimana para Pemohon berdomisili yaitu pada Pengadilan Negeri Paringin Kelas II;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini guna diterbitkan akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dikarenakan akta perkawinan ini sangat diperlukan bagi para Pemohon untuk keperluan administrasi rumah tangga dan salah satunya adalah untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin agar berkenan mengabulkan permohonan-permohonan dengan menetapkan :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan secara Agama Budha di Desa Kapul Tanggal 13 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 10 /PC-MAB/VIII/BLG/2011;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tertanggal 13 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 10 /PC-MAB/VIII/BLG/2011;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan untuk mencatat atas perkawinan Para Pemohon tersebut ke dalam register yang telah tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Bapak/ Ibu, Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, para pemohon mohon penetapan/ keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311020107940020 atas nama SITIN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311021101960001 atas nama AGUS, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311020302140001 tanggal 21 Juni 2023 atas nama Kepala Keluarga SITIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcatpil , Sekretaris Kab. Balangan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-19062023-0011 tanggal 1 Juli 1994 atas nama SITIN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-27062023-0004 tanggal 11 Januari 1996 atas nama AGUS, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 10/PC-MAB/VIII/BLG/2011 tanggal 13 Agustus 2011 atas nama SITIN dan AGUS yang dikeluarkan oleh PENGURUS CABANG MAJELIS AGAMA BUDDA THERAVADA INDONESIA (MAGABUDHI) KABUPATEN BALANGAN, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan KAWIN Nomor 85/KDS-AN/VII/2011 tanggal 13 Agustus 2011 atas nama SITIN dan AGUS yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KECAMATAN HALONG KANTOR KEPALA DESA ANIUNGAN, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-02112017-0020 tanggal 1 Juni 2012 atas nama KEVIN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-19062023-0011 tanggal 12 Agustus 2017 atas nama SITIN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 yang berupa fotocopy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya di persidangan, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI SIDAH

Di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon atas nama Agus adalah kakak kandung Saksi ;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Desa Aniungan No.03 Rt 001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Budha di Desa Kapul pada tanggal 13 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 10 /PC-MAB/VIII/BLG/2011;
- Bahwa usia Para Pemohon saat Perkawinan Sitin berusia 17 tahun dan untuk Agus berusia 15 tahun;
- Bahwa saat dilaksanakan Perkawinan usia Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur namun karena Pemohon II pada saat itu telah hamil maka Para Pemohon harus melangsungkan Perkawinannya secara agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha, orang tua, kerabat, dan Pendeta sekalipun tidak memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang Perkawinan karena Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur sehingga tidak bisa mengajukan Pencatatan Perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan;
- Bahwa Para Pemohon dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang Pertama bernama KEVIN lahir di Balangan tanggal 01 Juni 2012 dan yang Kedua bernama DEFRIANTO lahir di Balangan tanggal 12 Agustus 2017;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Para Pemohon tersebut diatas belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balangan dan untuk mendapatkan legalitas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka menurut ketentuan hukum harus ada Pengesahan perkawinan/pencatatan pernikahan terlambat dari Pengadilan Negeri dimana para Pemohon berdomisili yaitu pada Pengadilan Negeri Paringin;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Prn



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini guna diterbitkan akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dikarenakan akta perkawinan ini sangat diperlukan bagi para Pemohon untuk keperluan administrasi rumah tangga dan salah satunya adalah untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hanya menempuh pendidikan sampai SD, dan Para Pemohon buta huruf, sehingga Para pemohon tidak mengerti tentang hukum dan pentingnya pencatatan perkawinan mereka;

2. Saksi HERLINA

Di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon atas nama Agus adalah kakak kandung Saksi ;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Desa Aniungan No.03 Rt 001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Budha di Desa Kapul pada tanggal 13 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 10 /PC-MAB/VIII/BLG/2011;
- Bahwa usia Para Pemohon saat Perkawinan Sitin berusia 17 tahun dan untuk Agus berusia 15 tahun;
- Bahwa saat dilaksanakan Perkawinan usia Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur namun karena Pemohon II pada saat itu telah hamil maka Para Pemohon harus melangsungkan Perkawinannya secara agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha, orang tua, kerabat, dan Pendeta sekalipun tidak memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang Perkawinan karena Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur sehingga tidak bisa mengajukan Pencatatan Perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan;
- Bahwa Para Pemohon dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang Pertama bernama KEVIN lahir di Balangan tanggal 01 Juni 2012 dan yang Kedua bernama DEFRIANTO lahir di Balangan tanggal 12 Agustus 2017;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Para Pemohon tersebut diatas belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balangan dan untuk mendapatkan legalitas pernikahan Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II maka menurut ketentuan hukum harus ada Pengesahan perkawinan/pencatatan pernikahan terlambat dari Pengadilan Negeri dimana para Pemohon berdomisili yaitu pada Pengadilan Negeri Paringin;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini guna diterbitkan akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dikarenakan akta perkawinan ini sangat diperlukan bagi para Pemohon untuk keperluan administrasi rumah tangga dan salah satunya adalah untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon hanya menempuh pendidikan sampai SD, dan Para Pemohon buta huruf, sehingga Para pemohon tidak mengerti tentang hukum dan pentingnya pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan agar perkawinan secara agama yang dilaksanakan Para Pemohon secara agama Budha di Desa Kapul pada tanggal 13 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 10 /PC-MAB/VIII/BLG/2011 adalah sah menurut hukum dan agar dicatat dalam buku Register catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon beralamat di Desa Aniungan No.03 Rt 001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan; (bukti P-1, P-2, P-3, Saksi SIDAH dan Saksi HERLINA);
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara agama Budha di Desa Kapul pada tanggal 13 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 10 /PC-MAB/VIII/BLG/2011i (bukti P-6, Saksi SIDAH dan Saksi HERLINA);
- Bahwa usia Para Pemohon saat Perkawinan Pemohon I Sitin berusia 17 tahun dan Pemohon II Agus berusia 15 tahun (bukti P-4, P-5, P-6, Saksi SIDAH

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi HERLINA);

- Bahwa saat dilaksanakan Perkawinan usia Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur namun karena Pemohon II Agus pada saat itu telah hamil maka Para Pemohon melangsungkan Perkawinannya secara agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha, orang tua, kerabat, dan Pendeta;

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama KEVIN lahir di Balangan tanggal 01 Juni 2012 dan yang kedua bernama DEFRIANTO lahir di Balangan tanggal 12 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting sehingga berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberikan pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu di pertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin, berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Aniungan No.03 Rt 001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin, sehingga sudah tepat jika Para Pemohon mengajukan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini ke Pengadilan Negeri Paringin untuk menetapkan Pengesahan Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor 10/PC-MAB/VIII/BLG/2011 dari PENGURUS CABANG MAJELIS AGAMA BUDDA THERAVADA INDONESIA (MAGABUDHI) KABUPATEN BALANGAN tertanggal 13 Agustus 2011 diperoleh fakta bahwa Sitin sudah menikah menurut upacara Agama Budha dengan Agus pada tanggal 13 Agustus 2011 di Vihara Dhamaratana Desa Kapul Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dihadapan Pmd. Hensi ;

Menimbang, bahwa adanya pernikahan antara Para Pemohon yakni Sitin dengan Agus juga dibenarkan Saksi SIDAH dan Saksi HERLINA yang ikut berada di tempat perkawinan Para Pemohon dan menyaksikan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan keterangan dari saksi-saksi tersebut telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon yakni Sitin dengan Agus telah menikah secara hukum agama Budha, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Perkawinan antara Para Pemohon yakni Sitin dengan Agus adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri menilai bahwa Pengesahan perkawinan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga petitum angka dua permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pencatatan perkawinan bagi masyarakat selain Islam sejalan dengan kebijakan yang ada dilakukan melalui lembaga Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta aturan pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, perkawinan Para pemohon tersebut belum dicatatkan dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan oleh Pemohon dikabulkan, sehingga permohonan pencatatan tentang pengesahan Perkawinan dari pemohon dapat dilaksanakan, sehingga petitum angka tiga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan, demikian juga pencatatan dalam buku register Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Para Pemohon sedangkan permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Para Pemohon (SITIN) dengan (AGUS) yang telah dilaksanakan menurut agama Budha pada tanggal 13 Agustus 2011 di Vihara Dhamaratana Desa Kapul Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk mencatat perkawinan Para Pemohon tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Paringin, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Prn, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Hj. Jumaiah

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)